

**PT BANK BUKOPIN TBK**

("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa ("RUPSLB") pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Waktu : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Auditorium Gedung Bank Bukopin Lantai 3
Jl. MT Haryono Kav. 50-51, Jakarta Selatan

dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kaitannya dengan pelaksanaan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("PMTHMETD").
3. Persetujuan atas pelaksanaan PMTHMETD Perseroan dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019") dan penerbitan saham baru oleh Perseroan kepada KB Kookmin Bank Co., Ltd. ("KB Kookmin Bank") dengan cara PMTHMETD yang mana akan menyebabkan KB Kookmin Bank akan menjadi pemegang saham pendongkang tunggal Perseroan yang memiliki 67% dari seluruh saham Perseroan.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007"), mata acara ke-1 dan ke-4 terkait rencana perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 14/2019, POJK 15/2020, dan UU 40/2007, mata acara ke-2 sampai dengan ke-3 terkait dengan rencana PMTHMETD dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam kaitannya dengan rencana PMTHMETD memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam RUPSLB ini adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada hari Kamis, 30 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RUPSLB ini diminta untuk menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar perusahaan yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris atau pengurus yang menjabat pada saat RUPSLB kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan untuk menyerahkan konfirmasi tertulis untuk rapat yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPSLB dapat menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya dalam RUPSLB termasuk untuk mengeluarkan suara dalam RUPSLB atas namanya berdasarkan suatu surat kuasa yang sah dalam bentuk dan substansi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada situs web Perseroan (www.bukopin.co.id).
5. Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik dalam RUPSLB melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI. Surat kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dapat diberikan oleh pemegang saham kepada penerima kuasa independen (yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) atau penerima kuasa independen lainnya yang terdaftar dalam sistem eASY.KSEI yang terdapat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>.
6. Bahan-bahan RUPSLB dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan (www.bukopin.co.id).
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam RUPSLB wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang diterapkan oleh Perseroan sebagai berikut:
 - a. menggunakan masker;
 - b. pengukuran suhu tubuh;
 - c. petugas pendaftaran berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala demam, batuk, dan flu;
 - d. menandatangani surat deklarasi kesehatan yang disediakan Perseroan;
 - e. menerapkan *physical distancing*; dan
 - f. Perseroan tidak akan menyediakan makanan dan minuman dalam bentuk apapun.
8. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan suatu kebijakan yang melarang pemegang saham Perseroan untuk hadir secara fisik dalam RUPSLB pada hari pelaksanaan RUPSLB dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, dimana hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan. Namun, untuk menghindari keraguan-raguan, hal tersebut tidak akan menghalangi Perseroan untuk mengadakan RUPSLB secara elektronik sesuai dengan peraturan yang relevan.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 3 Agustus 2020
PT BANK BUKOPIN, Tbk
Direksi

PT BANK BUKOPIN TBK

("Company")

CALLING FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company herewith call all shareholders of the Company to attend the extraordinary general meeting of shareholders ("EGMS") on:

Day/Date : Tuesday, 25 August 2020
Time : 9.30 a.m. Western Indonesian Time to end
Place : Auditorium Gedung Bank Bukopin, 3rd Floor
Jl. MT Haryono Kav 50-51, Jakarta Selatan

with the agenda of the EGMS as follows:

1. The approval of the adjustment to Article 3 of the Articles of Association of the Company with respect to the purposes and objectives as well as the business activities of the Company with the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI).
2. The approval of the amendment to Article 4 Paragraphs 1 and 2 of the Articles of Association of the Company with respect to the increase in the authorised capital and the issued and paid-up capital of the Company in relation to the implementation of the non-preemptive private placement (*Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu – Non-Preemptive Private Placement*).
3. The approval of the implementation of the Non-Preemptive Private Placement of the Company in order to improve the financial position of the Company in accordance with OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of Public Company with the Issuance of Pre-emptive Rights as amended by the OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of Public Company with the Issuance of Pre-emptive Rights ("OJK Regulation 14/2019") and the issuance of new shares by the Company to KB Kookmin Bank Co., Ltd. ("KB Kookmin Bank") by way of the Non-Preemptive Private Placement which will result in KB Kookmin Bank will be the sole controlling shareholder of the Company holding 67% of all shares of the Company.
4. The approval of the change of members of the board of directors and the board of commissioners of the Company.

Explanations of the EGMS agendas are as follow:

1. Pursuant to the Company's Articles of Association, OJK OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organisation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation 15/2020") and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Law 40/2007"), 1st agenda and 4th agenda are related to the proposed change of the purposes and objectives as well as the business activities of the Company and the members of the board of directors and the board of commissioners of the Company which requires approval from the shareholders of the Company.
2. Pursuant to the Company's Articles of Association, OJK Regulation 14/2019, OJK Regulation 15/2020 and Law 40/2007, 2nd agenda to 3rd agenda are related to the proposed Non-Preemptive Private Placement and the amendments to the Company's Articles of Association in relation to the proposed Non-Preemptive Private Placement which requires approval from the shareholders of the Company.

Notes:

1. This call notice shall serve as an official invitation to the shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend and be represented in this EGMS are the shareholders of the Company whose names are registered in the register of shareholders on Thursday, 30 July 2020 at 4.00 p.m. Western Indonesian Time.
3. The shareholders or their proxies who will attend this EGMS must submit a copy of their citizenship identity card or other proof of identity to the registration officer prior to entering the EGMS room. The shareholders in the form of legal entity must submit a copy of its latest articles of association and notarial deed appointing the incumbent board of directors, board of commissioners or its officers at the time of the EGMS to the registration officer prior to entering the EGMS room. Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia must submit their written confirmation to attend the meeting which can be obtained at securities company or custodian bank in which the shareholders open their securities account to the registration officer prior to entering the EGMS room.
4. The shareholders who are unable to attend the EGMS may appoint their proxy to represent themselves in the EGMS including to cast a vote on their behalf in the EGMS by virtue of a valid power of attorney in the form and substance acceptable to the Board of Directors. The Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are permitted to act as a proxy of the Shareholders at the EGMS but the vote they cast shall not be counted in the voting. The form of power of attorney can be obtained in the website of the Company (www.bukopin.co.id).
5. Pursuant to the requirements of OJK Regulation 15/2020, the Company has provided alternative to shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system which is managed by KSEI. The electronic power of attorney (*e-proxy*) can be granted by the shareholder to independent proxy (ie. a representative designated by the Share Registrar of the Company (PT Datindo Entrycom) or other independent proxies that are registered at eASY.KSEI system that is on the website of <https://akses.ksei.co.id>.
6. Materials of the EGMS can be accessed and downloaded through the website of the Company (www.bukopin.co.id).
7. The Shareholders or their proxies who are physically present at the EGMS must follow the health protocol in order to prevent the transmission of COVID-19 that will be implemented by the Company as follows:
 - a. wear a mask;
 - b. body temperature measurement;
 - c. the registration officer has the right to refuse those who show symptoms of fever, cough and flu;
 - d. sign a declaration of health provided by the Company;
 - e. adopt the physical distancing; and
 - f. the Company will not provide foods and beverages in whatsoever form.
8. The Government or the competent authority may at any time issue any policy which prohibits the shareholders of the Company to be physically present at the EGMS on the day of the EGMS in order to prevent the transmission of COVID-19, in which it is entirely beyond the Company's responsibility. However, for the avoidance of doubt, it will not prevent the Company from convening the EGMS by electronic means pursuant to the relevant regulations.
9. In order to facilitate an orderly EGMS, the Shareholders or their lawful proxies are kindly requested to arrive in EGMS room at the latest by 30 (thirty) minutes before the EGMS begins.

Jakarta, 3 Agustus 2020
PT BANK BUKOPIN, Tbk
Board of Directors